



PUTUSAN

No.71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUL RUSDI, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Malang, Periode 2014-2019, Alamat Jl. Kyai Tamin V/07 RT.01.RW.07, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya : Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.L.I, dkk, para Advokat dan Advokat Magang pada Tim Pejuang Keadilan (PEKA), berkedudukan dan beralamat di Taman Chriysant I Blok I, Nomor 18, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;
Melawan

1. M.YASIN KARA, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN)
Beralamat Jalan Senopati No.113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ZULKIFLI HASAN, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) cq. Beralamat di Jl. Senopati No. 113, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. PUJIANTO, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang (DPD-PAN) c.q. , beralamat di Ruko Tlogo Mas Square, Kav.09, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat;
Setelah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Para Tergugat
dipersidangan;

Hal 1 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register : 71/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat adalah kader Partai Amanat Nasional ("PAN") yang terdaftar dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Malang (DPD PAN Kota Malang) dengan Nomor Anggota 1304.0003502.08.12 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) Tahun 2014, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai kader PAN menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ("DPRD Kota Malang") dengan Nomor Urut 4 (empat) Daftar Calon Tetap (DCT) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ("KPU Kota Malang");
3. Bahwa dalam kepesertaanya dalam Pemilu Legislatif 2014, Penggugat memperoleh suara terbanyak dari keseluruhan Daftar Caleg Tetap ("DCT") dengan perolehan suara sah sebanyak 1.250 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional;
4. Bahwa perolehan suara calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari Partai Amanat Nasional, adalah sebagai berikut:

Suara Partai Amanat Nasional: 654 suara

- a. Sugiono Azhar, SH : 1.160 suara
 - b. Ferry Adha Adianto : 1.245 suara
 - c. Martha Trisnati, S.Pd : 63 suara
 - d. Syaiful Rusdi, S.Pd, M.Kpd : 1.250 suara
 - e. Wahyu Ika Setyaningsih, S.Sos : 102 suara
 - f. Irma Maymunah : 32 suara
5. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Kota Malang, melalui Surat Keputusan model EB-4, Nomor: 177/KPU.Kota/014.329991/2014 tentang Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Malang,

Hal 2 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2014, menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 (**Bukti P-2**);

6. Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 Agustus 2014, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 171.420/478/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang salah satu subtansinya memuat nama Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kota Malang periode 2014-2019 (**Bukti P-3**);
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap para Tergugat dan sehubungan dengan tindakan atau perbuatan para Tergugat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menindaklanjuti Permohonan Ferry Adha Adianto yang pada pokoknya memohon dilaksanakannya pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Amanat Nasional Periode 2014-2019;
8. Bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Ferry AdhaAdianto, Tergugat I mengabaikan hak konstitusional Penggugat, sewenang-wenang, dan tidak imparial, karena dilakukan secara tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ("AD-ART") Hasil Kongres Partai Amanat Nasional ke-IV di Bali Tahun 2015 (**Bukti P-4**);
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I tersebut tidak dilakukan koreksi (review) oleh Tergugat II. Padahal Tergugat II sebagai pemimpin tertinggi di internal partai, seharusnya mengayomi, melindungi kepentingan kader partai, dan mengoreksi setiap tindakan atau putusan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh alat kelengkapan partai(**Bukti P-5**);
10. Bahwa hal sama juga dilakukan oleh Tegugat III dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PAN Kota Malang yang justru melegitimasi tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengajukan surat usulan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat kepada Ketua DPRD Kota Malang, dalam hal ini Bapak Moch. Arief Wicaksono, ST.(**Bukti P-6**);

Hal 3 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa secara keseluruhan tindakan Para Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") *Juncto* Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Tindakan Para Tergugat Terkualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum

12. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:
- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
13. Bahwa tindakan Tergugat I bertentangan dengan tujuan kewenangan atau kewajibannya untuk netral serta melindungi hak politik Penggugat sebagai Termohon dalam perkara perselisihan di Mahkamah Partai Amanat Nasional, dengan tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi Penggugat untuk membela hak dan kepentingan hukumnya;
14. Bahwa langkah Tergugat I tersebut bertentangan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf c dan huruf d Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV Bali Tahun 2015, yang memberikan hak kepada setiap Anggota Partai Amanat Nasional untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari partai;
15. Bahwa lebih lanjut Tergugat I dalam mengeluarkan Putusan Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016, yang dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Ferry Adha Adianto (Pemohon) untuk menggantikan Penggugat (Termohon) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kota Malang periode 2014-2019, tidak

Hal 4 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi pada argumentasi hukum yang memadai dan alat bukti (*bewijsmiddel*) yang terkonfirmasi validitasnya melalui lembaga penegakan hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia) maupun oleh penyelenggara pemilihan umum (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum)

(Bukti P-7);

16. Bahwa untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang alat bukti yang tidak terbukti validitasnya dan hanya merupakan asumsi sertatuduhandari Pemohon, maka Penggugat akan menjabarkan kronologis peristiwanya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Permohonan Ferry Adha Adiinto dengan buku registrasi perkara Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 035/PAW-MP/XII/2015, Pemohon mendalilkan bahwa termohon (Penggugat dalam hal ini) melakukan pelanggaran pemilu legislatif dengan memindahkan suara untukTermohon melalui bantuan Penyelenggara Pemilu;
 - b. Bahwa, pada saat rekapitulasi suara pada tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Pemohon (Ferry Adha Adiinto) pernah menyampaikan keberatan atas hasil perhitungan suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. Bahwa pemindahan suara yang dituduhkan terhadap termohon (Penggugat dalam hal ini) terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dapil 3 Klojen yaitu, TPS 9 Kelurahan Samaan, TPS 7 Kelurahan Kidul Dalam, TPS16 Kelurahan Penanggungan, TPS Kelurahan Samaan, TPS 5 Kauman dan TPS 18 Kasin;
 - d. Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, ketua KPU Kota Malang Hendry ST. menginstruksikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk menelusuri dan mencari kebenaran dari penyampaian keberatan Pemohontersebut;
 - e. Bahwa setelah dilakukan penelusuranhasilperolehan suara di Tempat Pemungutan Suara ("TPS") tersebut,baik itu tingkat Kelurahan, maupun di tingkat Kecamatan, hingga pleno perhitungan untuk membuka kotak suara dan plano, namun ternyata tidak diketemukan

Hal 5 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik perpindahan suara sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Klojen, Samsul Hadi yang menyatakan hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 sudah clear dan telah sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur dan adil;

- f. Bahwa karena tidak terbuktinya keberatan Pemohon (Ferry Adha Adianto), akhirnya KPU Kota Malang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 117/KPU.Kota/014.329991/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang menetapkan Syaiful Rusdi, S.Pd, K.KPd dengan Nomor Urut DCT 4 Daerah Pemilihan Malang 3, sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang hasil dari pemilu 2014;

17. Bahwa serangkain fakta yang dijabarkan pada angka 13, 14, 15, dan 16 menegaskan sekaligus mengonfirmasi ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian Tergugat I dalam mengkonstruksikan peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga("AD/ART") Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV Bali Tahun 2015;

18. Bahwa pada tanggal 21 April 2013, DPD PAN Kota Malang mengumpulkan seluruh Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional Dapil Kota Malang, untuk membuat komitmenbersamadan menandatangani kesepakatan tentang kewajiban bagi Calon Legislatif yang terpilih menjadiAnggota DPRD Kota Malang padaPemilu 2014 untuk memberikan uang kompensasi bagi para Calon Legislatif tidak terpilih yang berhasil mendapatkan suara untuk partai di daerah pemilihan masing-masing **(Bukti P-8);**

19. Bahwa Penggugat sebagai Calon Legilstif terpilih dari Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen, Kota Malang telah menegakkan komitmen bersama, menunaikan tugas serta kewajibannya untuk membayar kompensasi tersebut, yaknisebesar Rp. 25.000.000,- dengan rincian sebagai berikut **(Bukti P-9) :**

- a. Rp.10.000.000,- untuk Sdr. Ferry Adha Adianto,calon legilstif tidak terpilih nomer urut DCT 2 dari Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen,melalui sekretaris Dewan Pimpinan Daerah ("DPD") Partai Amanat Nasional ("PAN") Kota Malang Sdr. Rofiq Awali,

Hal 6 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas kwitansi bermaterai cukup tertanggal 31 Desember 2014 (**Bukti P-10**);

- b. Rp. 2.500.000,- untuk Sdr. Ferry Adha Adianto melalui Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah ("DPD") Partai Amanat Nasional ("PAN") Kota Malang Alm. H. Fanus Hanafi sekaligus Ayahanda Ferry Adha Adianto pada bulan Januari 2015 pada saat Kongres PAN di Bali tanpa diberi tanda terima berupa kwitansi;
- c. Rp. 10.000.000,- untuk sdr. Sugiono Azhar calon legislator tidak terpilih nomor urut DCT 1 dari Dapil 3 (tiga) Kecamatan Klojen, ditandatangani di atas kwitansi bermaterai cukup tertanggal 9 November 2015, dan Rp. 2.500.000,- ditandatangani di atas kwitansi bermaterai cukup tertanggal 31 Januari 2016.

20. Pembayaran dan penerimaan atas kompensasi tersebut membuktikan kepada seluruh pihak, termasuk Sdr. Ferry Adha Adianto telah mengakui bahwa tidak terdapat praktik pelanggaran pemilu legislatif sebagaimana yang didalilkan oleh Ferry Adha Adianto dalam Pemohonannya kepada Tergugat I;

21. Bahwa posisi Penggugat pada prinsipnya tidak memenuhi kualifikasi pemberhentian antar waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);

Pasal 405 ayat (2) UU MD3

"Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*
- b Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;*
- c Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;*

Hal 7 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



- d Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- e Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;*
- g Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- h Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- i Menjadi anggota partai politik lain”;*

22. Bahwa atas keseluruhan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, seharusnya diluruskan, perbaikan, dandibatalkan oleh Tergugat II sebagai upaya pengejawantahan tujuan dan arah perjuangan Partai Amanat Nasional yang memperjuangkan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi (vide Pasal 8 ayat (7) AD/ART Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV Bali Tahun 2015);
23. Bahwa Tergugat III sebagai rekan seperjuangan di daerah dan pihak yang paling mengetahui fakta dan realitas yang dialami Penggugat, seharusnya Tergugat III memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan tidak mengajukan surat usulan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat kepada Ketua DPRD Kota Malang Bapak Arief Wicaksono, ST;
24. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan “setiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Tergugat I Telah Melampaui Kewenangannya

25. Bahwa Tergugat I dalam penggunaan kewenangan telah melampaui kompetensinya, dengan mengeluarkan Putusan Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016, yang secara konseptual dan

Hal 8 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



yuridis normatif merupakan rezim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum("PHPU");

26. Bahwa, kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *Juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU No. 24/2003");

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c Memutus pembubaran partai politik; dan*
- d **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"***

27. Bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab VII, ("PKPU No. 29/2013"), menyatakan apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemilu Anggota DPRD, partai politik dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
28. Dari berbagai ketentuan yang ditegaskan pada angka 26 dan 27 di atas, maka semakin terang benderang dan jelas bahwa tindakan Tergugat I

Hal 9 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



dapat terqualifikasi sebagai tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara masuk ke ranah perselisihan hasil pemilihan umum yang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi;

Putusan Tergugat I Bersifat Politis dan Tidak Berlandaskan Pada Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

29. Bahwa ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga (3) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional dalam setiap keputusan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Dalam konteks perkara *a quo*, Penggugat menganggap Putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I bertentangan dengan ajaran cita hukum, yang menghendaki adanya proporsionalitas diantara ketiga cita hukum di atas;
30. Bahwa asas kepastian hukum merupakan keadaan atau perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor hukum yang berlaku (*ius contitutum*). Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat yang dikenakan peraturan hukum (*legal order*);
31. Bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip asas kepastian hukum dengan cara melampaui kewenangannya dan meniadakan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya;
32. Bahwa ditinjau dari aspek asas keadilan, putusan Tergugat I tidak didasari nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan atas terbitnya suatu keputusan. Diantaranya, tidak adanya proses verifikasi yang bersifat faktual yang mengonfirmasi kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Ferry Adha Adiinto;
33. Bahwa dari aspek asas kemanfaatan, Tergugat I secara faktual telah menghilangkan kemanfaatan bagi konstituen Penggugat atas keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang yang memperjuangkan segala aspirasinya;
34. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan Tergugat I sangat kental nuansa politisnya, memihak, dan bersifat tendensius. Hal itu terkonfirmasi dari keberadaan Terguggat I sebagai alat

Hal 10 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



kelengkapan partai yang tentu dikelilingi oleh kepentingan-kepentingan politik;

Kerugian Materil dan Immateril yang Dialami Oleh Penggugat

35. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Para Tergugat terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan adanya kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
36. Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa dakwaan/tuduhan, kesimpulan dan/atau putusan Tergugat I terhadap Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian dan konsekuensi hukum berupa penggantian dan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019;
37. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materil maupun immateril. Kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan atau pengurangan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materil berupa, Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah PAN, Penggugat telah melakukan pengiriman keberatan atas putusan Mahkamah Partai ke DPP PAN, Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Jawa Timur, Fraksi PAN DPRD Kota Malang, dan beberapa tokoh di internal Partai PAN.
39. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dipastikan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kerugian penggantian atau diberhentikannya Penggugat, serta Penggugat mengalami kerugian/kehilangan kenikmatan berupa pemberhentian antar waktu dan digantikan dengan Calon Anggota DPRD Kota Malang lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 213, Pasal 217 dan Pasal 218 Undang-Undang MD3;
40. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Para Tergugat menimbulkan konsekuensi sosial berupa stigma negatif di kalangan masyarakat, kalangan anggota DPRD Kota Malang, dan

Hal 11 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu bahwa Penggugat telah melakukan praktik kecurangan dengan cara memindahkan suara pada Pemilu Legislatif 2014;

41. Bahwa secara umum kerugian yang juga diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat dan amanah yang telah diberikan oleh para pemilih Penggugat dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2014, untuk mewakili pemilih Penggugat sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2014-2019;
42. Bahwa mengingat tindakan atau perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian berupa penggantian atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa serta mengadili Perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat untuk tidak meneruskan atau melakukan tindakan apapun terlebih dahulu terhadap Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional, sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
43. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immaterial kepada Penggugat sebagaimana dalam posita diatas, maka sudah sepantasnya Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
44. Bahwa selain itu berbagai argumentasi yang Penggugat sampaikan di atas dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah seluruh tindakan Para Tergugat dan memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut kembali Putusan Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, yang memerintahkan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019;

Hal 12 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dali di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi secara keseluruhan;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak meneruskan atau melakukan tindakan apapun terlebih dahulu terhadap Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional, sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*"inkracht van gewijsde"*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah), apabila lalai dikenakan uang paksa (*"dwangsom"*) sebesar Rp 150,000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

ATAU,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*"ex aequo et bono"*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya Muh. Salman Darwis, S.H. M.H.L.I. dkk. dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga hadir diwakili kuasa hukumnya : Eko Hadi Purnomo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dan Ketua III (Bag. Hukum DPD PAN Kota Malang), beralamat di Jl. Manyar Kertoarjo V/69, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk Lenny Wati M,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator dan berdasarkan laporan dari Mediator upaya perdamaian tidak berhasil;

Hal 13 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2017 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Perbuatan Para Tergugat telah sesuai dengan Hukum, AD/ART Partai

Bahwa yang dijadikan obyek gugatan Penggugat yang ditujukan pada Para Tergugat adalah adanya anggapan telah terjadi tindakan/perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat pada point 7 gugatannya yang berbunyi "bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menindaklanjuti Permohonan Ferry Adianto yang pada pokoknya memohon dilaksanakannya pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Amanat Nasional Periode 2014 - 2019" Penggugat juga mengatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah telah melanggar dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) hasil Konggresn Partai Amanat Nasional ke IV di Bali Tahun 2015.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, sebab permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Mahkamah Partai Amanat Nasional diawali dengan adanya sengketa internal Para Kader Partai Amanat Nasional antara Syalful Rusdi (Penggugat) dan Sdr. Ferry Adianto terhadap hasil Pemilu Legislatif tahun 2014, dan permohonan dari saudara Ferry Adianto ini adalah telah sesuai dengan AD - ART Partai Amanat Nasional hasil konggres IV PAN di Bali Tahun 2015 dan yang berwenang memproses secara hukum adalah melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional (sesuai dengan/berdasarkan pasal 32 Undang Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik, yang antara lain menyebutkan :

Hal 14 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebuatan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa atas pengaduan Saudara Ferry Adianto tersebut Partai telah memproses dengan baik dan dilakukan pemeriksaan atau diproses dengan adil dan berjenjang (seperti pengaduan dari Saudara Ferry Adianto, maka, terhadap pengaduan tersebut terlebih dahulu prosesnya adaiah pengaduan dilewatkan melalui DPD PAN Kota Malang dan apabila di DPD PAN Kota Malang tidak ada/tidak bisa penyeiesaikan, maka masalah tersebut kemudian dinaikkan untuk diperiksa Melalui DPW PAN Jawa Timur (dan di DPW PAN Jawa Timur kasus laporan terebut disidangkan/dimediasi) dan dari hasil sidang/mediasi DPW PAN Jawa Timur kemudian hasilnya disampaikan kepada kedua belah pihak yaitu kepada Saudara Ferry Adianto sebagai pengadu dan Saudara Syaiful Rusdi (penggugat a quo) sebagai pihak yang diadukan, oleh karena Saudara Syaiful Rusdi (Penggugat) tidak terima atas putusan DPW. PAN Jawa Timur, maka kasus laporan Saudara. Ferry Adianto kemudian dilanjutkan ke tingkat Mahkamah Partai Amanat Nasional di Jakarta (jadi bahwa semua proses yang sudah dilakukan terhadap pengaduan Saudara Ferry Adianto telah sesuai dengan azas keadilan dan transparansi. Perlu kami jelaskan pula, bahwa Saudara Syaiful Rusdi (Penggugat) dan Saudara Ferry Adianto (Selaku pengadu) dalam Proses mediasi di DPW PAN Jawa Timur selalu dihadirkan dalam setiap proses proses pemeriksaannya begitu juga pada pemeriksaan drtingkat Mahkamah Partai di Jakarta). Jadi kalau Penggugat mendalilkan dalam guatannya yang dikatakan seperti pada butir 7. Dan 8 adalah tidak benar dan harus ditolak, dan atau mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kompetensi Absolut

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang telah mempersoalkan tentang Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasioanal.

Bahwa dalam perkara a quo Keberadaan Partai Amanat Nasional adalah dibentuk berdasarkan Undang Undang dan Mahkamah Partai Amanat Nasional adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasar AD - ART Partai

Hal 15 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanat Nasional sesuai dengan BAB XIII Mahkamah Partai, dalam pasal 61 ayat 1 menyebutkan "Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik". Dan menurut Peraturan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Partai Amanat Nasional dalam BAB III "Materi Perkara" dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan "(Mahkamah Partai Memutus Perselisian tentang hasil pemilihan umum)". dan dalam Peraturan Partai Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan "Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat", bahwa dalam hal ini jelas apabila terjadi perselisihan antar kader PAN seperti dalam perkara a quo maka Mahkamah Partai Amanat Nasional mempunyai kewenangan penuh secara hukum untuk memproses dan memeriksanya dan kemudian memutuskannya. Maka gugatan Penggugat yang di tujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak tepat karena Yuridiksi Perkara A quo adalah pada Mahkamah Partai Amanat Nasional. Dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah menjadi Kompetensi absolut yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, sehingga gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. SUBYEK HUKUM KURANG LENGKAP.

- a. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan hanya pada M Yasin Kara saja sebagai Tergugat I adalah kurang lengkap, sebab dalam putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor: 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 yang menandatangani putusan tersebut bukan hanya M Yasin Kara saja akan tetapi di tandatangani oleh 5 (lima) orang, dan sesuai dengan Peraturan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai Nomor: 01 Tahun 2015 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Mahkamah Partai terdiri atas Ketua dan Anggota" , maka menurut hal tersebut diatas seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah

Hal 16 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Amanat Nasional bukan hanya kepada M Yasin Kara saja, maka, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang subyek hukumnya.

- b. Bahwa dengan tidak digugatnya saudara Ferry Adianto dalam perkara a quo menjadikan subyek hukum gugatan Penggugat kurang lengkap, sebab yang dipersoalkan Penggugat adalah adanya putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 dan terbitnya putusan tersebut disebabkan adanya Permohonan dari Sdr, Ferry Adianto kepada Mahkamah Partai Amanat Nasional yang tercatat dalam registrasi perkara Nomor: 035/PAW-MP/XII/2015.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga cukup alasan pula agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim melanjutkan memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, untuk itu mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2017 kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) sengaja kami buat dalam satu Jawaban yaitu jawaban Pertama ini, dikarenakan dalam dalil dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan peran masing masing Tergugat dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 7 dan 8,haruslah ditolak, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam proses penyelesaian sengketa antara Penggugat Syaiful Rusdi (Penggugat a quo) dan Ferry Adianto di Mahkamah Partai Amanat Nasional, padahal fakta yang terjadi semua Proses sengketa antara kader PAN tersebut di

Hal 17 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Amanat Nasional penanganannya sudah sesuai dengan proses persidangan dan tatacara proses persidangan di Mahkamah Partai ;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 10 haruslah ditolak, Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Kota Malang adalah hanya menjalankan isi putusan dari Mahkamah Partai Amanat Nasional dengan azas keadilan dan keseimbangan dan ini dibuktikan oleh DPD PAN Kota Malang, bahwa sebelum DPD PAN Kota Malang mengajukan surat usulan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat kepada ketua DPRD Kota Malang, Sdr. Syaiful Rusdi (penggugat a quo) telah dipanggil/diundang dengan baik baik oleh DP PAN Kota Malang untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Partai, dan oleh karena Syaiful Rusdi menolak isi putusan tersebut, maka DPD PAN Kota Malang mengajukan Pemberhentian antar waktu terhadap Syaiful Rusdi kepada Ketua DPRD Kota Malang;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Mahkamah Partai Amanat Nasional dalam menyelesaikan sengketa Kader sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan AD dan ART partai seperti yang kami telah uraikan di dalam Eksepsi, maka Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor: 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 adalah sudah sesuai dengan hukum dan AD dan ART Partai Amanat Nasional, maka untuk itu mohon dalil Penggugat butir 11 haruslah ditolak;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 13, 14 dan 15 haruslah ditolak, sebab fakta yang ada asas keadilan kepada semua kader yang bersengketa sudah diselesaikan melalui Mahkamah Partai dengan adil dan sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dan kedua belah pihak yang bersengketa dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Partai. Maka dalil Penggugat yang mengatakan perlunya adanya netralisasi dalam pemeriksaan di Mahkamah Partai, hal itu sudah dilakukan senetral netralnya dan seadil adilnya dalam memeriksa perkara tersebut ;
8. Bahwa pada butir 16 gugatan Penggugat, Penggugat telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang alat bukti yang tidak terbukti validitasnya dan hanya merupakan asumsi serta tuduhan dari Pemohon. maka Penggugat akan menjabarkan kronologis peristiwanya sebagai berikut, Maka untuk dalil ini haruslah ditolak, karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pemohon Sdr. Ferry Adiinto dalam subyek

Hal 18 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka dengan tidak di ikut sertakan Sdr. Ferry Adianto sebagai subyek yang harus digugat dalam perkara a quo, maka tidak tepat sama sekali kaiau Penggugat didalam dalil dalilnya menyebut atau membawa bawa nama Sdr. Ferry Adianto yang telah dikemukakan dalam proses persidangan di Mahkamah Partai, maka untuk itu butir 16, 17, 18, 19 dan 20 dalil - dalil gugatan Penggugat harus ditolak karena didalamnya masih mempersoalkan bukti - bukti yang ada hubungannya dengan pihak yang tidak digugat dalam perkara a quo;

9. Bahwa dalil - dalil Penggugat selebihnya haruslah di tolak karena selalu diulang - ulang dengan permasalahan yang sama yaitu tidak berwenangnya Tergugat I mengeluarkan putusan Mahkamah Partai yang putusannya dianggap tidak mencerminkan rasa'keadilan, bahwa oleh karena Mahkamah Partai Amanat Nasional dibentuk berdasarkan Ketetapan Rapat Kerja Nasional Ke - 1 Partai Amanat Nasional, maka seharusnya kader Partai itu harus tunduk dan patuh pada putusan partai yang telah dibuat melalui proses yang adil tersebut;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak mengikuti dan metaati putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 tertanggal 12 Pebruari 2016 dan Perbuatan Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan Melawan hukum, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, untuk itu selayaknya dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ganti kerugian baik yang sifatnya materiil maupun imateriil dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 43 tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menyidangkan perkara a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya

Hal 19 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. menolak tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang diajukan Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menghukum dan atau membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
2. memberi putusan yang seadil adilnya berintikan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab dimana pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Agustus 2017 selanjutnya ditanggapi oleh pihak Para Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 30 Agustus 2017, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto copy Ketetapan Rapat Kerja Nasional Ke-1 Partai Amanat Nasional Nomor.01.Tahun 2015, bukti P-11;
2. Foto copy Nota Pembelaan oleh Termohon Syaiful Rusdi, bukti P-12;
3. Foto copy Rincian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait peringkat dan jumlah perolehan surat suara sah setiap Partai politik dan calon anggota DPRD Kota Malang 2014, bukti P-13;
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Caleg terpilih kepada caleg tidak terpilih dalam satu dapil, sesuai dengan surat pernyataan dan komitmen setiap caleg sebelum pemilihan suara, bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 20 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQ AWALI

- Bahwa saksi adalah sekjen mantan Sekretaris;
- Bahwa benar Saksi pernah jadi Caleg PAN tahun 2012 ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris ;
- Bahwa sebelum penetapan semua Caleg dikumpulkan tetapi tidak semua caleg akan diberikan kompensasi apabila ada suara diatas 750 diberi 750 per suara kalau lebih dari 10.000 suara dikasih 10.000/suara;
- Bahwa Empat hari saksi di rumahnya, minta tolong kepada saksi untuk menagih janji seperti yang dijanjikan, setelah saksi menerima uang 10 juta Pak Ferry ke saksi menerima uang 10 juta, Bukti P-9 dan P-10 diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Uang 10 juta tidak ada kesepakatan;
- Bahwa dari rangkaian perpindahan suara saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat diberhentikan antar waktu sebagai Anggota DPRD Kota Malang, karena tidak memenuhi kualifikasi atau syarat pemberhentian antar waktu yaitu: 1. Mengundurkan diri, 2. Meninggal dunia dan 3. Dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
- Bahwa masalah kompensasi peroleh suara berdasarkan surat perjanjian saksi tidak mengikuti karena sudah diserahkan kepada pengurus yang baru ;
- Bahwa bilamana tidak melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi (syarat-syarat tentang perolehan suara);
- Bahwa Uang 10 juta (bukti P-9, P-10) diserahkan kepada Pak Paulus, saksi tidak memberikan tanda terima dan tidak meminta kwitansi dan penyerahan berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa yang menerima uang dari Pak Syaiful Rusdi adalah saksi dirumah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi jadi pengurus dari tahun 2010 s/d 2015;
- Bahwa tentang perselisihan suara Pak Ferry hitung suara di KPU, terjadi selisih yang sangat tajam;
- Bahwa apabila terjadi sengketa antara partai lalu saudara Ferry dan lainnya minta diselesaikan hal itu dibolehkan;

Hal 21 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya buat surat ke DPD lalu dipanggil ke DPD lalu diteruskan ke DPP lalu ditindak lanjuti hasilnya tidak terjadi perdamaian lalu saran DPP diserahkan dan dibawa ke Mahkamah Partai;
- Bahwa secara pribadi saksi menyarankan kompromi;
- Bahwa di Mahkamah Partai saksi tidak tahu;
- Bahwa jabatan Farus Almarhum adalah Wakil Bendahara, Bapak kandung dari Pak Felix;
- Bahwa pada saat pemberian uang dari Pak Saiful sebesar 10 juta memang pada tanggal 31 saudara Ferri ada dirumah dengan Adiknya;

MOCH KUSHOLIKHUDIN

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali menjadi panitia Kecamatan dari BP;
- Bahwa saksi jadi Panitia mulai tahun 2004, 2009 dan untuk tahun 2019;
- Bahwa awal suara dari TPS;
- Bahwa dari hasil penghitungan yang saksi saksikan oleh semua yang hadir KPPS juga hadir;
- Bahwa hasilnya dimasukkan kedalam amplop dibuka dan disaksikan oleh semua peserta dan dihitung secara terbuka;
- Bahwa hasil suara yang keluar dan dibuka di TPS;
- Bahwa dari hasil suara terbanyak dari Syaiful Rusdi selisih 5 dengan yang dibawahnya;
- Bahwa hasil suara disahkan;
- Bahwa saksi tahu dari Media yang kalah Pak Fery baca di koran Malang;
- Bahwa itu adalah berdasarkan hasil penghitungan ;
- Bahwa cara penghitungan sangat ketat semua disegel ;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam penghitungan suara, perhitungan selisih suara sudah disampaikan;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah penghitungan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi kalau fisik ada cap lagi berarti sudah fisik ada masalah ;
- Bahwa ketika keluar dibacakan rekapitulasi dan dibacakan oleh Kelurahan berarti ada kesalahan, kemudian dibetulkan oleh HBPK setelah dibetulkan yang lain tidak berlaku ;
- Bahwa benar pass di KPU pemenang BPK sudah siap ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

Hal 22 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Lampiran model C 1/Desa/Kel Kauman TPS 05, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-8;
2. Foto copy Lampiran model C 1 Desa/Kel Kasin, TPS 18, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-9;
3. Foto copy Lampiran model C 1 Desa/Kel Gading Kasri TPS 09, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-10;
4. Foto copy Lampiran model C 1/Desa/Kel Samaan TPS 09, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-11;
5. Foto copy Lampiran model C 1/Desa/Kel Kidul Dalem TPS 07, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-12;
6. Foto copy Lampiran model C 1 Desa/Kel Penanggungan TPS 16, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-13;
7. Foto copy Lampiran model C 1 Desa/Kel Samaan TPS 05, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-14;
8. Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS, Kab. Malang, Jawa Timur, bukti T.1.2.3-15;
9. Foto copy DA-1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti T.1.2.3-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

MUHAMMAD FADLY SUGIHARTO

- Bahwa Saksi tahu, pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 disalah satu Dapil terjadi ketidaksamaan hasil sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan;
- Bahwa waktu itu setahu saksi antara Syaiful Rusdi Caleg DPRD Kota Malang yang terpilih dengan saudara Ferry Adha Adianto kebetulan sama-sama Caleg satu Dapil di Klojen ;
- Bahwa kebetulan saksi sebagai koordinator saksi kota Malang jadi saksi bertanggung jawab untuk menunjuk, mencari melakukan pengawasan saksi di TPS, saat Pemilu ada saksinya, jadi ada saksi di Level TPS, ada saksi di Level Kelurahan, ada saksi di Level Kelurahan, ada saksi di Level Kota kebetulan waktu itu saksi ditunjuk pada tahun 2014 sebagai Koordinator Saksi di Kota Malang oleh PAN Kota Malang ;

Hal 23 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua TPS Kota Malang, termasuk di Klojen ;
- Bahwa benar Syaiful Rusdi dan Ferry Adha sebagai kader PAN dan keduanya calon anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Kota Malang ;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap perselisihan atau jumlah suara itu berdasarkan pertama collecting data karena pada saat itu semua di collect datanya kemudian didata dengan baik untuk kemudian diawasi dengan baik kebetulan waktu itu di beberapa daerah pemilihan tidak terjadi problem ada problem satu di Lowok waru ada beberapa problem namun yang cukup signifikan waktu itu di Klojen jadi DPD Kota Malang memfokuskan kesana terjadi beberapa permasalahan ada pindah suara dan sebagainya;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 ini Pengaduan dan Laporan diterima, faktanya terjadi perubahan suara yang dirugikan;
- Bahwa sebenarnya yang dirugikan Caleg Nomor 2 Ferry Adha karena sebenarnya dari collecting data formal yang dimiliki itu unggul ;
- Bahwa saksi ketahui yang dirugikan Caleg Nomor 2 dari data-data yang dimiliki ;
- Bahwa itu tidak merupakan Keputusan resmi dari Kecamatan misalnya;
- Bahwa benar ada dari sekian bukti yang disampaikan kurang lebih 6-7 TPS kemudian berkurang harusnya mendapatkan sekian menjadi sekian kurang lebih selisihnya kurang 4 sehingga saksi selaku koordinator saksi melaporkan itu kepada DPD kemudian di DPD dirapatkan untuk kemudian diteruskan ke wilayah diteruskan ke DPP diteruskan ke Mahkamah Partai, proses itu sudah dilakukan mediasi sudah dilakukan tahapan-tahapannya sesuai AD/ART jadi tugas saksi waktu itu melaporkan ke DPD kemudian disikapi ke KPU dari perhitungan kecamatan dan perhitungan Kota dan di Kota diprotes juga tetapi tidak diterima secara langsung salah satu bentuk protes saksi, saksi tidak menanda tangani Berita Acara Pleno KPU kemudian proses itu dilaporkan kembali oleh DPD kemudian saksi diminta mempertanggung jawabkan untuk melaporkan ke Bawaslu dari Bawaslu juga dilaporkan ke Panwaslu meminta rekomendasi lalu di internal di komunikasikan atau dikonsultasikan dirapatkan ke Wilayah, ke DPP ;
- Bahwa seingat saksi dari selisih 17 jadi kurang 4 ;
- Bahwa benar saudara Ferry kurang 4 daripada saudara Syaiful Rusdi ;

Hal 24 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu seingat saksi setelah protes kemudian diambil kotaknya untuk dihitung ulang kembali tetapi karena terjadi salah kotak akhirnya KPU menganggap ini dilaporkan tertulis saja untuk kemudian dilaporkan ke Bawaslu akhirnya saksi tidak menyepakati forum itu;
- Bahwa waktu itu pertama sifatnya internal kemudian dari laporan saksi dilaporkan ke DPD dilaporkan ke DPW dilaporkan ke DPP kedua secara AD/ART sebenarnya pak Syaiful ini sudah 3 (tiga) kali mencalonkan seharusnya DPD tidak menyetujui karena aturan internal cukup 2 (dua) kali, maka kemudian itu semua diajukan ke DPW saran DPW dimusyawarahkan karena pertama selisih sedikit kedua fakta-fakta yang ditunjukkan mediasi internal partai fakta-fakta yang ditunjukkan kuat dan autentik maka disarankan untuk pergantian antar waktu separuh-separuh kedua belah pihak dipanggil waktu itu saksi menyerahkan berkas namun Pak Syaiful menolak dan karena menolak maka dibuatkan Berita Acara disampaikan lagi ke DPW untuk musyawarah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa kasus ini sudah disidangkan di DPD dan sudah pernah di Mediasi;
- Bahwa benar Syaiful Rusdi hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa benar pertama di DPP Pusat lalu di Mahkamah Partai ;
- Bahwa Pada Mahkamah Partai Syaiful Rusdi dan saudara Ferry juga hadir ;
- Bahwa saksi tahu Mahkamah Partai sudah memberikan putusan dalam kasus ini dan ada turun surat Putusan kemudian memerintahkan DPD untuk melakukan eksekusi dan menurut AD/ART sifatnya final, kemudian saksi sampaikan ke Pak Syaiful ada beberapa opsi termasuk mengundurkan diri dan sebagainya dan Pak Syaiful menolak, maka surat itu kita teruskan lagi ke wilayah DPP untuk diminta sikapnya ;
- Bahwa selama Pak Syaiful Rusdi mencalonkan atau 3 (tiga) periode menjadi anggota Dewan sampai sekarang 3 (tiga) periode seharusnya secara AD/ART tidak boleh karena salah satu pertimbangan Mahkamah Partai adalah itu selain selisih sedikit, bukti-buktinya kuat, regenerasi dan Pak Syaiful sudah terlalu senior ;
- Bahwa saksi Ahli staff fraksi PAN ;

Hal 25 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pleno ada ketidaksesuaian hasil atau perselisihan hasil, pada saat pleno apakah suara PAN saja yang berubah Kebetulan saksi, saksi PAN saksi hanya menjadi saksi dari PAN ;
- Bahwa ketika Pleno terakhir di KPU Saksi tidak ikut penetapan ;
- Bahwa pada saat di Mahkamah Partai saksi hadir tetapi tidak boleh masuk kedalam karena peraturan ;
- Bahwa saksi tidak tahu peraturan di Partai tentang mekanisme beracara mahkamah Partai ;
- Bahwa mulai dari PPK saksi turun perhitungan di Level Kecamatan termasuk di KPU tidak melakukan penanda tangan berita acara pleno lalu laporan ke Bawaslu, ke Panwaslu di rekomendasikan untuk Bawaslu kemudian untuk diteruskan kemudian termasuk langkah-langkah ke internal partai ;
- Bahwa Laporan di Bawaslu diterima kemudian ditindak lanjuti ke Panwaslu pusat dan secara internal juga dijalankan ke DPW, DPP untuk disarankan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai ;

DITO ARIF NUR AHMADI

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sengketa internal perolehan suara pada saat pemilu legislatif tahun 2014 kebetulan pada saat itu saksi menjadi sekretaris komite kemenangan pemilu daerah dari Partai Amanat Nasional Kota Malang jadi di PAN Malang ada lembaga Ad hoc yang memang menangani terkait dengan pencalegan ;
- Bahwa Sengketa antara caleg pada saat itu caleg atas nama Pak Syaiful Rusdi dan saudara Ferry Adha ada sengketa suara, ada perselisihan suara yang menurut salah satu suaranya tidak sesuai dengan perhitungan akhir di KPU ;
- Bahwa yang saksi lihat berdasarkan bukti C-1 ketika itu diperlihatkan juga ada distribusi suara yang tidak sesuai yaitu terjadi dari tingkatan TPS PPK dan KPU ;
- Bahwa benar kedua-duanya adalah kader PAN;
- Bahwa pada awalnya dicoba untuk dimusyawarahkan ditingkat daerah di DPD PAN Kota Malang kemudian karena perselisihan ini menyangkut siapa yang menjadi anggota Legislatif terpilih kemudian karena tidak bisa diselesaikan maka dibawa ke tingkat Propinsi Jawa Timur melalui DPW PAN Jawa Timur disitu sempat di mediasi karena perselisihan suara

Hal 26 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tipis kalau berdasarkan KPU selisihnya 4 (empat) suara atau 5 (lima) suara di DPW PAN Jawa Timur coba di Mediasi karena yang bersangkutan juga Pak Syaiful Rusdi merupakan tokoh senior di PAN Kota Malang dan sudah 3 (tiga) periode dengan sekarang maka coba dimusyawarahkan supaya tidak ada sengketa dan tidak ada konflik waktu itu mediasinya adalah berbagi 2 ½ tahun dan 2 ½ tahun namun pada saat mediasi oleh DPW PAN Jawa Timur Pak Syaiful Rusdi menolak kemudian minta dilanjutkan ke tingkatan DPP PAN kenapa di selesaikan di internal, karena memang pada awalnya sempat diajukan di Mahkamah Konstitusi karena ini menjadi permasalahan internal maka Keputusan Partai ketika itu diselesaikan secara internal saja karena di DPP PAN sendiri ada namanya Majelis Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa proses panjang dari pada saat penetapan KPU tahun 2014 hingga September tahun 2016 ada putusan bahwa perselisihan internal ini di putuskan oleh Mahkamah Partai maka Mahkamah Partai di DPP PAN berupa PAW 2 ½ tahun dan 2 ½ tahun kepada Syaiful Rusdi dan kepada saudara Ferry Adha;
- Bahwa waktu Putusan dari DPP PAN sampai ke Kami di PAN Kota Malang sudah kita sampaikan beberapa kali namun Pak Syaiful Rusdi tidak bersedia menjalankan Putusan Mahkamah Partai kemudian mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Partai di DPP PAN termasuk Ketua DPP PAN dan Ketua Majelis Kehormatan Partai artinya Pak Syaiful tidak mematuhi Putusan dari DPP PAN;
- Bahwa pada saat penetapan KPU Pak Syaiful Rusdi yang unggul;
- Bahwa benar Saksi hadir waktu mediasi;
- Bahwa Mediasi di DPW PAN Jawa Timur waktu itu diminta karena ini sesama kader kemudian selisihnya juga sangat sedikit dan Pak Syaiful juga sudah 3 (tiga) periode maka disampaikan bahwa sudah berbagi saja 2 ½ tahun dan 2 ½ tahun;
- Bahwa pada saat itu hadir kedua-duanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 November 2017 dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Hal 27 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Subyek Hukum Kurang Lengkap dan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut ini telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

- ☐ Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- ☐ Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- ☐ Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- ☐ Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi Subyek Hukum Kurang Lengkap sebagaimana didalilkan para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan tidak digugatnya saudara Fery Adianto dalam perkara *a quo* menjadikan subyek hukum gugatan Penggugat kurang lengkap sebab yang dipersoalkan Penggugat adalah adanya Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 dan terbitnya putusan tersebut disebabkan adanya permohonan dari sdr. Ferry Adianto kepada Mahkamah Partai Amanat Nasional yang tercatat dalam register Perkara Nomor : 035/PAW/MP/XII/2015;

Bahwa karena Surat Keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 terbit disebabkan adanya sengketa kader Partai Amanat Nasional antara Ferry Adha Adianto sebagai Pemohon dan Syaiful Rusdi sebagai Termohon, maka dengan tidak digugatnya Ferry Adha Adianto dalam perkara *a quo* adalah jelas tidak benar dan atau kurang subyek

Hal 28 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya karena sdr. Ferry Adha Adianto adalah salah satu subyek hukum yang menyebabkan terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut diatas dibantah oleh Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memahami permasalahan atau konflik internal partai yang melibatkan Penggugat, pertanggungjawaban hukumnya beralih dari saudara Ferry Adianto kepada para Tergugat karena secara faktual perselisihan internal *a quo* telah disidangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional;

Bahwa secara konseptual subyek hukum dalam perbuatan melawan hukum meliputi subyek hukum yang tindakannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kapatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Kerangka teoritis tersebut mempertegas keberadaan saudara Ferry Adianto tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti P-7 = Bukti T.1.2.3/3 berupa Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 diperoleh fakta Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah **FERRY ADHA ADIANTO** dan Termohon adalah **SAIFUL RUSDI**. Sedangkan Amar Putusan tersebut berbunyi :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Malang atas nama Pemohon Saudara Ferry Adha Adhianto menggantikan Termohon Saudara Saiful Rusdi;
2. Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu sebagaimana butir 1 dengan masa jabatan untuk Termohon 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan dan masa jabatan untuk Pemohon 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan;
3. Proses Pergantian Antar Waktu diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun Termohon habis;

Hal 29 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Termohon tidak melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada butir 1, butir 2 dan butir 3 diatas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memberikan sanksi berupa pemberhentian keanggotaan PAN kepada Termohon;
5. Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang untuk melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada butir 1, butir 2 dan butir 3 diatas sesuai peraturan dan perundng-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini (Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.) Penggugat Syaiful Rusdi dalam **Posita Gugatannya** pada pokoknya mendalilkan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap para Tergugat karena para Tergugat telah memeriksa, mengadili, memutus dan menindaklanjuti permohonan Feri Adha Adianto dengan mengabaikan hak konstitusional Penggugat serta sewenang-wenang dan tidak imparsial sebab dilakukan secara tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Kongres Partai Amanat Nasional ke-IV di Bali tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan** Penggugat terutama pada tuntutan **Dalam Provisi** pada angka 2 dimintakan agar Pengadilan memerintahkan para Tergugat untuk tidak meneruskan atau melakukan tindakan apapun terlebih dahulu terhadap Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **petitum gugatan** Penggugat terutama pada tuntutan **Dalam Pokok Perkara** pada angka 3 dimintakan agar Pengadilan memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan seluruh proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati **posita** dan **petitum gugatan** tersebut diatas, Majelis berpendapat apa yang diuraikan dalam **posita** dan **petitum gugatan** serta apa yang dituntut dalam tuntutan provisi maupun tuntutan dalam pokok perkara adalah sangat terkait erat dengan materi atau substansi permohonan Pemohon Ferry Adha Arianto yang telah diputuskan oleh Mahkamah Partai dengan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor: 019/PHPU/MP-PAN/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas.

Hal 30 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena itu manakala dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar para Tergugat tidak meneruskan atau melakukan tindakan apapun terhadap Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka petitum demikian bisa jadi (potensial) akan atau dapat merugikan Ferry Adha Adianto padahal dalam amar putusan Mahkamah Partai a quo ada amar (perintah) agar para Tergugat melaksanakan Putusan Mahkamah Partai dengan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Ferry Adha Adianto menggantikan Saiful Rusdi (Penggugat).

Menimbang, bahwa begitu pula manakala Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan seluruh proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat, maka tuntutan demikian juga bisa jadi (potensial) akan atau dapat merugikan Ferry Adha Adianto karena merupakan hak setiap orang, termasuk hak dari Pemohon Ferry Adha Adianto, untuk menuntut dan/atau mempertahankan hak serta kepentingannya jika merasa ada perbuatan yang merugikannya, terlepas dari benar atau tidaknya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas alasan ini Majelis berpendapat Ferry Adha Adianto harus diberi kesempatan untuk membela atau mempertahankan hak dan kepentingannya dengan menjadikan Ferry Adha Adianto sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu sebagai salah satu pihak yang digugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Ferry Adha Adianto sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga Eksepsi Subyek Hukum Kurang Lengkap dari para Tergugat tersebut diatas karena beralasan dan berdasarkan hukum maka dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas para Tergugat telah mengajukan jawaban serta eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Tergugat tentang subyek hukum kurang lengkap maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili

Dalam Eksepsi.

☐ Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Hal 31 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- ☐ Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis tanggal 23 November 2017, oleh kami : MARTIN PONTO BIDARA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta FAHIMAH BASYIR, SH., MH., dan H. RUSDIYANTO LOLEH, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu YUSTITIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.-
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

FAHIMAH BASYIR, SH., MH.

MARTIN PONTO BIDARA, SH.

H. RUSDIYANTO LOLEH, SH,MH

Panitera Pengganti,

YUSTITIN, SH

Biaya-biaya :

- Redaksi.....Rp.	5.000,-
- Materai.....Rp.	6.000,-
- Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Proses.....Rp.	75.000,-
- PNPB.....Rp.	20.000,-
- Panggilan.....:Rp.	740.000,- +
J u m l a h.....: Rp.	876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 Hal Putusan No. 71/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel